

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama antara perusahaan penerbangan dalam skala Internasional. Industri penerbangan merupakan pasar yang sulit untuk dimasuki oleh pelaku usaha baru, mengharuskan praktik usaha dalam industri ini diawasi untuk menjamin persaingan usaha yang adil. Salah satu bentuk kerja sama yang paling sering digunakan dewasa ini adalah praktik *codesharing*. *Codesharing* adalah metoda promosi yang digunakan perusahaan penerbangan. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa praktik *codeshare* sebagai bentuk kerja sama antara maskapai dapat mempengaruhi keseimbangan pasar di industri penerbangan dengan memberikan keuntungan dalam pemasaran kepada pelakunya, terutama perusahaan besar. Menimbang aspek-aspek yang menjadi tantangan perusahaan aviasi seperti keterbatasan modal dan infrastruktur, praktik usaha yang membuat pelaku usaha baru sulit menembus pangsa pasar perlu dibatasi. Penelitian ini menemukan pula bahwa keberadaan hukum persaingan usaha internasional untuk perusahaan swasta belum mengalami perkembangan. *Codesharing* merupakan praktik yang perlu dibatasi. Karena dapat menyebabkan maskapai baru atau kecil sulit menembus pasar penerbangan internasional.

Kata Kunci: *Codeshare*, Penerbangan, Persaingan Usaha, Pangsa Pasar